



P U T U S A N

No. 41 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Desa Ngemplak
Gang VIII RT. 01 RW. II, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;
melawan

TERMohon KASASI, bertempat tinggal di Kelurahan
Mlatinorowito Gang X RT. 03 RW. 08, Kecamatan Kota,
Kabupaten Kudus, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Agama Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syah pada
tanggal 23 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor: 651/86/IX/2005 tanggal 23 September 2005;

Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama
Gilland Ghozalii Suwisnanto, umur 2 ½ tahun sekarang anak tersebut dalam
pemeliharaan Tergugat;

Bahwa sejak usia perkawinan 2 bulan, rumah tangga antara Penggugat
dan sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak tanggung jawab dan malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat terlalu boros dan bergaya hidup glamour sehingga banyak hutang, bahkan Tergugat sering mengambil uang tabungan Ibu Penggugat lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dan Tergugat juga menggadaikan sertifikat tanah serta BPKB milik orang tua Penggugat;

- Tergugat berkali-kali dimodali orang tua Penggugat untuk membuka usaha tetapi tidak bertanggungjawab mengelolanya;
- Tergugat pernah menyakiti badanjasmani anak Penggugat dari suami pertama;

Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam sejak 27 Januari 2009, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ngemplak Undaan dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gilland Ghozali Suwisananto;

Bahwa sesudah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai saat sekarang sudah 10 hari, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib selama sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dan selain itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gilland Ghozali Suwisananto masih di bawah umur perlu bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat, maka mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat (Andi Suwisananto bin Sulhadi) terhadap Penggugat (Erik Rohmi Azizah binti Saiful Qomari);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama Gilland Ghozali Suwisananto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 096/Pdt.G/2009/PA.Kds., tanggal 7 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Andi Suwisananto bin Sulhadi) terhadap Penggugat (Erik Rohmi Azizah binti Saiful Qomari);
3. Menetapkan hak asuh anak Gilland Ghozali Suwisananto kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Gilland Ghozali Suwisananto kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya. Perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 79/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 096/Pdt.G/2009/ PA.Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi, dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 30 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 79/Pdt.G/2009/PTA.Smg. yang menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kudus No 096/Pdt.G/2009/PAKds. tanggal 7 April 2009 yang berbunyi: mereka dengan keterangan yang saling menguatkan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 4, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan "diperbaiki dengan susunan kalimat "keterangan saksi-saksi nomor 3,4, 5 dan 6 saling menguatkan, mereka menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 4". Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pemohon kasasi sangat keberatan karena dalam fakta-fakta hukum dipersdiangan nyata-nyata tidak terbukti dalam (vide keterangan saksi ke 3) yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi mengeluh kepada saksi bahwa rumah tangganya ada permasalahan yaitu Termohon Kasasi punya PIL (pria idaman lain), di sini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah Penggugat;

2. Bahwa di samping itu ternyata Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesaksian saksi yang ke 4 dan 5 Majelis Hakim tidak jeli dalam melihat fakta hukum yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kesaksian saksi nomor 6, yaitu ibu Penggugat sendiri terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim karena terkesan seakan-akan dipaksakan, terlebih lagi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggadaikan sertifikat tanah, BPKB sepeda motor dan mengambil uang tabungan saksi, ini sangat lucu sekali, bisakah menggadaikan sertifikat tanah tanpa persetujuan pemilik tanah, bisakah mengambil uang tanpa sepengetahuan pemilik tabungan tanpa mengetahui nomor PIN pemilik ATM, dalam persidangan hal tersebut tidak terungkap karena Majelis Hakim tidak jeli melihat fakta hukum yang terjadi, seharusnya kesaksian tersebut didukung dengan data-data lain, pada hal para saksi Pemohon Kasasi mengetahui betul bahwa saksi adalah pekerja keras, sehingga dapat menapik dalil Penggugat yang menyatakan sebab pertengkaran diantaranya karena saksi malas bekerja dan setelah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kudus sampai pada proses tingkat banding, Tergugat masih sering memberikan uang kepada Penggugat, baik berupa uang pulsa maupun uang tunai, dan hal ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut dalam asuhan Tergugat, Karena anak tersebut merasa nyaman dan tenteram dalam kekuasaan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang sangat mencintai keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kudus yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANDI SUWISNANTO bin SULHADI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI SUWISNANTO bin SULHADI** tersebut,

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 79/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 29 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kudus No. 096/Pdt.G/2009/PA.Kds., tanggal 7 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Andi Suwisananto bin Sulhadi) terhadap Penggugat (Erik Rohmi Azizah binti Saiful Qomari);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan anak yang bernama Gilland Ghozali Suwisananto berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Gilland Ghozali Suwisananto kepada Penggugat;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A.

Ttd,

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi...Rp.489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Ernida Basry, M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 41 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7